



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegararakab.go.id Tenggarong

SURAT IZIN
NOMOR :B -19831.3/DPK/SK/PSD-2/421/12/2022
TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SD DDI MUARA JAWA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SD DDI MUARA JAWA yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala Sekolah SD DDI MUARA JAWA Nomor : 424/086/DPK.SD.DDI-MJ/XI/2022 Tanggal 14 November 2022, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD DDI MUARA JAWA
2. Surat Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Jawa Nomor : 421.1/400/UPT.LK-MJ/XI/2022 Tanggal 14 November 2022, tentang Rekomendasi Permohonan Izin Operasional SD DDI MUARA JAWA.
3. Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-19831/PSD-2/400.3.5.5/2022 Tanggal 21 Desember 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Kabupaten Kutai Kartanegara.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Menetapkan / mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

Izin berlaku

untuk

: SD DDI MUARA JAWA

: Jln.Arief Rahman Hakim Handil V Kec.Muara Jawa

: Dari Tanggal 21 Desember 2022 s.d.20 Desember 2025

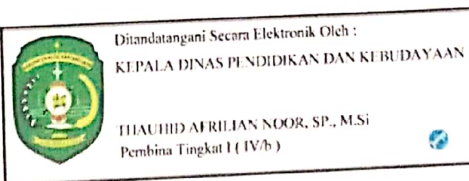
: Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD DDI MUARA JAWA dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong

Tanggal : 21 Desember 2022



Badan
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)